



PERHIMPUNAN AL IRSYAD DEWAN FATWA

Jl. Kramat Raya No. 23 H Jakarta Pusat, Telp. 081381355664

FATWA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD NO: 013/DFPA/I/1440 TENTANG HUKUM MUSIK ISLAMIS

Latar Belakang Permasalahan

Telah marak di tanah air dakwah yang dicampurkan dengan musik -yang disebut dengan musik islami-. Sempat juga booming istilah “nada dan dakwah”. Demikian juga ternyata penggunaan “musik islami” tidak hanya terbatas dalam dakwah bahkan juga digunakan dalam dzikir. Terlebih lagi mulai bermunculan sebagian da'i yang dengan tegas menyatakan bahwa musik islami diperbolehkan, bahkan jika bertujuan baik bisa bernilai ibadah.

Demikian pula adanya kerancuan yang timbul seperti menyatakan bahwa syair dan lagu adalah musik, demikian juga pernyataan bahwa ada khilaf ulama dalam haram/halalnya musik, atau alat musik pada asalnya tidak ada hukumnya sebagaimana pisau tergantung untuk apa penggunaannya.

Memandang maraknya fenomena ini maka Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad memandang perlu untuk menjelaskan tentang hukum musik islami dalam syari'at Islam.

Hukum Musik Islami

Yang dimaksud dengan “islami” di sini adalah musik yang bernuansa Islami, yang berisikan lirik-lirik keislaman.

Kaitannya dengan musik maka ada tiga hal yang perlu dibedakan -agar lebih jelas pembahasannya-:

Pertama: Alat musik, seperti gitar, piano, organ, seruling, biola, bass, dll.

Kedua: Alat musik dengan menggunakan suara manusia, yang dikenal dengan istilah acapella yang digunakan untuk mengiringi lagu.

Ketiga: Lagu atau nyanyian tanpa alat musik, seperti nyanyian nasyid, lagu kebangsaan, dan juga syair-syair yang disenandungkan dengan irama tertentu.

Pertama: Hukum memainkan alat musik

Para ulama telah sepakat akan haramnya menggunakan/memainkan alat musik. Di antara dalil yang menunjukkan akan haramnya alat musik adalah firman Allah:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. **Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan**” (QS Luqman: 6)

Ibnu Mas’ud berkata tentang *lahwul hadits* (perkataan sia-sia) *وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ* “Demi Allah yang tidak ada tuhan yang disembah selainNya, itu adalah nyanyian”¹. Demikian juga Ibnu Abbas berkata, *هُوَ الْغِنَاءُ وَنَحْوُهُ* “Dia adalah nyanyian dan semisalnya”². Demikian juga Jabir berkata, *هُوَ الْغِنَاءُ وَالِاسْتِمَاعُ لَهُ* “Itu adalah nyanyian dan mendengarkannya”³, dan ini juga pendapat Ikrimah, Sa’id bin Jubair, Mujahid, Qotadah, An-Nakhoi, Al-Hasan, dan Makhuul⁴.

¹ Tafsir At-Thobari 18/534

² Tafsir At-Thobari 18/535

³ Tafsir At-Thobari 18/536

⁴ Lihat Tafsir Ibnu Katsir 6/331 dan Zaadul Masiir 3/430

Al-Hasan berkata, لَهُوَ الْحَدِيثُ الْمَعَارِفُ وَالْغِنَاءُ “*Lahwul hadits* adalah alat musik dan nyanyian”⁵.

Meskipun ada tafsiran lain dari *lahwul hadits* selain dari nyanyian akan tetapi para ahli tafsir menyebutkan bahwa nyanyian dan yang semisalnya termasuk dari keumuman *lahwul hadits* (lihat Tafsir At-Thobari 18/539).

Al-Qurthubi berkata:

هَذَا أَعْلَى مَا قِيلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّهُ الْغِنَاءُ.

“Dan ini (yaitu *lahwul hadits* adalah nyanyian) merupakan pendapat yang tertinggi tentang ayat ini, dan Ibnu Masúd telah bersumpah tiga kali dengan nama Allah yang tidak ada sesembahan selainnya bahwa itu adalah nyanyian”⁶.

Asy-Syaukani berkata:

وَهُوَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ

“Dan ini adalah pendapat para sahabat dan *tabi’in*”⁷.

Bahkan Ibnu Jarir Ath-Thobari (wafat 310 H) menukilkan adanya ijma’ akan hal ini. Al-Qurthubi berkata :

قَالَ الطَّبْرِيُّ: فَقَدْ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى كَرَاهَةِ الْغِنَاءِ وَالْمَنْعِ مِنْهُ

“Ath-Thobari berkata: “Telah sepakat para ulama dari seluruh negeri atas dibencinya nyanyian dan melarang nyanyian”⁸.

Para ulama telah menjelaskan bahwa nyanyian yang diharamkan adalah nyanyian yang liriknya/isinya mengantarkan kepada keharaman atau nyanyian yang disertai alat musik - sebagaimana akan datang penjelasannya-.

⁵ Tafsir Al-Qurthubi 14/52, dan Tafsir Ibnu Katsir 6/331

⁶ Tafsir Al-Qurthubi 14/52

⁷ Fathul Qodair 4/270

⁸ Tafsir Al-Qurthubi 14/56

Demikian juga ada sekitar 6 hadits shahih yang disebutkan oleh para ulama⁹ akan haramnya alat musik, dan yang paling shahih adalah sabda Nabi *shallallahu álaihi wa sallam*:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَارِفَ،
وَلَيُنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الْفَقِيرَ
- لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا عَدَا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ الْعِلْمَ، وَيَمْسَحُ آخِرِينَ
قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Sungguh akan ada dari umatku kaum-kaum yang menghalalkan zina, kain sutra (bagi lelaki), khamr, dan alat-alat musik. Sungguh akan ada suatu kaum yang singgah di sisi gunung, dan kambing-kambing mereka pergi (ke tempat penggembalaan). Lalu datang seorang fakir kepada mereka karena ada keperluan, maka mereka berkata kepadanya, “Kembalilah kepada kami besok”. Maka Allah pun membinasakan mereka di malam hari dan Allah menggoncangkan gunung (lalu ditimpakan kepada sebagian mereka)¹⁰, dan sebagian yang lain Allah rubah menjadi monyet-monyet dan babi-babi hingga hari kiamat”¹¹.

⁹Diantaranya Ibnul Qoyyim dalam kitabnya *Ighootsatul Lahfaan* (1/259-266) dan Al-Albani dalam kitabnya *Tahriim Aalaat at-Thorb* hal 36-74).

¹⁰ Lihat *Úmdatul Qoori*, al-Áini 21/176

¹¹HR. Al-Bukhari no 5590

Tidak diragukan keshahihan hadits ini. Oleh karena itu, para imam hadits telah menyatakan shahihnya hadits ini, di antara mereka adalah :

(1) Al-Imam Al-Bukhari yang telah memasukkan hadits ini dalam kitab shahihnya, (2) Al-Imam Abu Bakr Al-Isma’iliy, beliau telah memasukkan hadits ini dalam kitabnya *Al-Mustakhraj ‘ala Shahih Al-Bukhari*. (3) Ibnu Hibban yang juga telah meriwayatkan hadits ini dalam shahihnya. (4) Al-Hafizh Ibnu Ash-Shalaah telah menshahihkan hadits ini dalam kitabnya *Uluum Al-Hadiits*. (5) Badruddin Ibnu Jama’ah juga menshahihkan hadits ini dalam kitabnya *Al-Manhal Ar-Rawiyy fi Mukhtashar Uluum Al-Hadits An-Nabawiy*. (6) Al-Haafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya *Ikhtishaar Uluum Al-Hadiits*. (7) Ibnu Al-Mulaqqin dalam kitabnya *Al-Muqni’ fi Uluum Al-Hadits*. (8) Zainuddiin Al-’Iraqi dalam kitabnya *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah*. (9) Badruddiin Al-’Ainiy dalam kitabnya *Umdah Al-Qaari Syarh Shahih Al-Bukhari*. (10) Ibnu Hajr Al-’Asqalaaniy dalam kitabnya *Taghliiq At-Ta’liiq*. (11) Ibnu Al-Waziir dalam kitabnya *Tanqiih Al-Andzaar*. (12) As-Sakhawiy dalam kitabnya *Fath Mughhiits Syarh Alfiyah Al-*

Dan yang dimaksud dengan *al-Ma'azif* adalah alat-alat musik. Ibnu Hajar berkata:

وَالْمَعَارِفَ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالزَّايِ بَعْدَهَا فَأَنَّ جَمْعَ مِعْرَفَةٍ بِفَتْحِ الزَّايِ وَهِيَ
آلَاتُ الْمَلَاهِي

“Dan الْمَعَارِفُ...adalah plural (kata jamak) dari مِعْرَفَةٌ..., yaitu alat-alat musik”¹².

Pengharaman musik dari hadits ini ditinjau dari tiga sisi berikut.

Pertama, sabda Nabi “menghalalkan”. Ini menunjukkan bahwa hukum alat-alat musik adalah haram. Akan tetapi, akan ada kaum dari umat ini yang akan menghalalkannya dan Nabi menyebutkan hal ini dalam rangka mencela.

Kedua, Nabi menggandengkan alat-alat musik dengan perkara-perkara yang sangat jelas haram berdasarkan ijma' ulama, yaitu zina, kain sutra (bagi lelaki), dan khamr.

Ketiga, Nabi mengabarkan bahwa ada orang-orang yang menghalalkan keempat perkara ini (zina, khamr, kain sutra bagi lelaki, dan alat musik) dan ditimpakan gunung terhadap mereka, dan sebagian yang lain dirubah menjadi hewan¹³.

Karenanya banyak ulama dari berbagai madzhab dan dari berbagai kurun waktu yang menyatakan adanya ijma' (konsesus)

Hadiits. (13) Ahmad Syaakir dalam kitabnya *Al-Baa'its Al-Hatsiits Syarh Ikhtishaar 'Uluumil Hadiits*. (14) Al-Albaani dalam kitabnya *Tahriim aalaat Ath-Tharb*. (15) Syu'aib Al-Arnauth dalam *tahqiq*-nya terhadap Shahih Ibnu Hibban. (Silakan lihat kitab *Ar-Rad 'ala Al-Qardhaawi wa Al-Judai'*, hlm. 210-214)

Oleh karenanya adalah kesalahan Ibnu Hazm yang melemahkan hadits ini karena ia telah menyelisih para ahli hadits yang lebih pakar hadits daripada beliau.

¹² Fathul Baari 10/55

¹³ Lihat Ighhootsatul Lahfaan 1/260-261

dari para ulama tentang haramnya alat-alat musik¹⁴. Berikut di antara para ulama tersebut:

1. Al-Baghawi (wafat 516 H) dari madzhab Syafi'i, beliau berkata:

وَاتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ الْمِزْمَارِ وَالْمَعَازِفِ

“Dan mereka (para ulama) sepakat tentang haramnya seruling dan alat-alat musik”¹⁵.

2. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi (wafat 540 H) dari madzhab Hanbali, beliau berkata:

وَأَمَّا آلَةُ اللَّهِوِ كَالطُّنْبُورِ، وَالْمِزْمَارِ، وَالشَّبَابَةِ، فَلَا قَطْعَ فِيهِ...أَنَّهُ آلَةُ
لِلْمَعْصِيَةِ بِالإِجْمَاعِ، فَلَمْ يُقَطَّعْ بِسِرْقَتِهِ، كَالْخَمْرِ

“Adapun alat main musik seperti *thunbur* (*kecapi*), *mizmar* (*seruling*), dan *syabbaabah* (*semacam seruling*)¹⁶ maka tidak ada potong tangan (bagi yang mencurinya, *-pen*) ... Sesungguhnya itu adalah alat untuk bermaksiat berdasarkan ijma' ulama, maka tidak dipotong tangan jika mencurinya sebagaimana (jika mencuri) khamr tidak dipotong tangannya”¹⁷.

3. Abul 'Abbaas Al-Qurthubi (wafat tahun 656 H) dari madzhab Maliki, ia berkata:

فَأَمَّا مَا أَبْدَعَهُ الصُّوفِيَّةُ الْيَوْمَ مِنَ الإِدْمَانِ عَلَى سَمَاعِ الْمَغَانِي بِالْأَلَاتِ
الْمَطْرَبَةِ؛ فَمَنْ قَبِيلَ مَا لَا يُخْتَلَفُ فِي تَحْرِيمِهِ، لَكِنَّ النُّفُوسَ الشَّهْوَانِيَّةَ

¹⁴Adapun penyelisihan Ibnu Hazm yang menganggap musik adalah halal maka penyelisihan beliau tidaklah dianggap karena menyelisihijma' (konsensus) para ulama yang telah terjadi sebelum penyelisihan beliau. Tidak didapati seorang ulama pun sebelum beliau yang menghalalkan musik. Demikian juga setelah penyelisihan beliau banyak pula ulama yang menyatakan ijma' akan haramnya musik.

¹⁵Syarhus Sunnah 13/383.

¹⁶Hal ini berbeda dengan *mizmar* (yang biasanya disertai dengan pembesar suaranya (mirip terompet). Adapun *syabbabah* maka seruling murni tanpa ada tambahan tertentu pada lubangnya, yang dikenal juga dengan اليراع (lihat al-Mausuu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah 38/174)

¹⁷Al-Mughny 10/278.

والأغراض الشيطانية قد غلبت على كثير ممن يُنسب إلى الخير و شهر
بذكره، حتى عمواعن تحريم ذلك وعن فحشه

“Adapun apa yang diada-adakan (*bid'ah*) oleh kaum Sufiyah pada hari ini berupa sikap terus-menerus dan ketergantungan untuk mendengar lagu-lagu yang disertai alat-alat musik maka termasuk perkara yang tidak diperselisihkan mengenai keharamannya. Akan tetapi, jiwa yang dirasuki syahwat dan tujuan-tujuan yang berasal dari bisikan setan telah mendominasi banyak orang yang dinisbatkan kepada kebaikan dan terkenal dengan kebaikan tersebut, hingga akhirnya orang-orang buta akan haramnya dan buruknya hal ini”¹⁸.

4. Ibnu Ash-Shalaah (wafat 643 H) dari madzhab Syafi'i, beliau berkata:

وَأما اباحة هَذَا السَّمَاعِ وَتَحْلِيلِهِ فَلْيَعْلَمَنَّ أَنَّ الدَّفْنَ وَالشَّبَابَةَ وَالغَنَاءَ إِذَا
اجْتَمَعَتْ فَاسْتِمَاعُ ذَلِكَ حَرَامٌ عِنْدَ أئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ عُلَمَاءِ
الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يَعْتَدُ بِقَوْلِهِ فِي الْأَجْمَاعِ وَالْإِخْلَافِ أَنَّهُ
أَبَاحَ هَذَا السَّمَاعِ وَالْإِخْلَافِ الْمُنْفُوقِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِنَّمَا نَقَلَ
فِي الشَّبَابَةِ مُنْفَرِدًا وَالِدْفَ مُنْفَرِدًا

“Adapun pembolehan *samaa'* (mendengarkan) ini dan penghalalannya maka ketahuilah bahwa rebana, *syabaabah* (semacam seruling), dan nyanyian, jika terkumpulkan maka mendengarkannya adalah haram di sisi **para imam madzhab** dan **selain mereka dari kalangan para ulama Islam**. Tidak valid dari seorang pun yang perkataannya *mu'tabar* (dianggap) dalam *ijma'* dan perselisihan bahwa ia membolehkan model *samaa'* seperti ini. Adapun khilaf yang dinukilkan dari sebagian ulama Syafi'iyah maka hanya terbatas pada *syabaabah* saja atau rebana saja (jika tidak digabungkan dengan alat yang lain)”¹⁹.

¹⁸Al-Mufhim Limaasykalamin Talkhiis Kitaabi Muslim 2/534.

¹⁹Fataawa Ibnu Ash-Shalaah 2/500.

5. An-Nawawi (wafat 676 H) dari madzhab Asy-Syafi'i, beliau berkata:

بَلِ الْمِزْمَارِ الْعِرَاقِيِّ وَمَا يُضْرَبُ بِهِ الْأُوتَارُ حَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ

“Seruling Iraqi dan semua alat musik bersenar hukumnya haram tanpa ada perselisihan”²⁰.

6. Ibnu Taimiyyah (wafat 728 H) dari madzhab Hanbali, beliau berkata:

و " الْمَعَارِفُ " هِيَ الْمَلَاهِي كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ أَهْلُ اللُّغَةِ. جَمْعُ مِعْرَافَةٍ وَهِيَ
الْآلَةُ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا: أَيُّ يُصَوَّتُ بِهَا. وَلَمْ يَذْكَرْ أَحَدٌ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَئِمَّةِ فِي
آلَاتِ اللُّهُوِ نِزَاعًا. إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ذَكَرَ فِي
النِّزَاعِ وَجْهَيْنِ بِخِلَافِ الْأُوتَارِ وَنَحْوِهَا؛ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَذْكَرُوا فِيهَا نِزَاعًا. وَأَمَّا
الْعِرَاقِيُّونَ الَّذِينَ هُمْ أَعْلَمُ بِمَذْهَبِهِ وَأَتَّبَعُوا لَهُ فَلَمْ يَذْكَرُوا نِزَاعًا لَّا فِي هَذَا وَلَا
فِي ... وَلَكِنْ تَكَلَّمُوا فِي الْعِنَاءِ الْمَجْرَدِ عَنِ آلَاتِ اللُّهُوِ: هَلْ هُوَ حَرَامٌ؟ أَوْ
مَكْرُوهٌ؟ أَوْ مُبَاحٌ؟

“Al-Ma’aazif yaitu al-Malaahi -sebagaimana disebutkan oleh para ahli Bahasa- merupakan jamak dari *mi’zafah*, yaitu alat yang digunakan untuk mengeluarkan suara (musik), dan tidak seorang pun dari pengikut para imam yang menyebutkan adanya perselisihan tentang haramnya alat-alat musik. Akan tetapi sebagian ulama Syafi’iyah belakangan menyebutkan hukum *al-Yaroo’/Asy-Syabbabah* (seruling kayu) ada dua pendapat. Berbeda dengan alat-alat bersenar maka tidak ada khilaf akan haramnya. Adapun para ulama Iraq -yang lebih paham tentang madzhab Imam Syafi’i dan lebih mengikutinya- maka mereka tidak menyebutkan adanya khilaf pada yang ini dan yang itu...(yaitu semuanya haram termasuk *al-Yaroo’*)...akan tetapi mereka berbicara tentang hukum lagu/nyanyian yang kosong dari alat musik, apakah ia haram, makruh, ataukah mubah?”²¹.

²⁰Raudhah Ath-Thaalibiin 11/228.

²¹Majmuu’ Al-Fataawa 11/576-577

7. Ibnu Rajab (wafat 795 H) dari madzhab Hanbali, beliau berkata:

وَأَمَّا اسْتِمَاعُ آلَاتِ الْمَلَاهِي الْمُطْرِبَةِ الْمُتَلَقَّةِ مِنْ وَضْعِ الْأَعَاجِمِ، فَمُحَرَّمٌ
مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَلَا يُعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُ الرُّخْصَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ،
وَمَنْ نَقَلَ الرُّخْصَةَ فِيهِ عَنْ إِمَامٍ يُعْتَدُّ بِهِ فَقَدْ كَذَبَ وَافْتَرَى. وَأَمَّا دُفُّ
الْأَعْرَابِ الْخَالِي مِنَ الْجَلَاجِلِ الْمُصَوِّتَةِ وَنَحْوِهَا فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ
عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبٍ

“Adapun mendengarkan alat-alat untuk main musik yang diambil dari buatan orang-orang *a'jam* (non Arab) maka hukumnya haram, dan ijma' ulama atas keharamannya. Tidak diketahui seorang pun dari kalangan para ulama yang membolehkan suatu alat pun. Barangsiapa yang menukilkan bahwa ada seorang imam yang diakui bahwa sang imam membolehkan alat musik maka ia telah berdusta dan mengada-ada.

Adapun rebana Arab yang kosong dari *al-jalajil* (yaitu besi-besi lonceng yang dipasang di sekitar rebana) yang menimbulkan suara (musik) dan yang semisalnya maka para ulama telah berselisih menjadi tiga pendapat”²².

8. Ibnu Hajar Al-Haitami (wafat 973 H) dari madzhab Syafi'i, beliau berkata:

الأوتار والمعازف كالطُّنْبُورِ وَالْعُودِ وَالصَّنْجِ أَي: ذِي الأوتار والرباب
والجَنَكِ وَالْكَمَنَجَةِ وَالسَّنْطِيرِ وَالدَّرِيحِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآلَاتِ الْمَشْهُورَةِ
عِنْدَ أَهْلِ اللُّهُوِّ وَالسَّفَاهَةِ وَالْفُسُوقِ، وَهَذِهِ كُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ بِإِخْلَافٍ، وَمَنْ
حَكَى فِيهِ إِخْلَافًا فَقَدْ غَلَطَ أَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ هَوَاهُ، حَتَّى أَصَمَّهُ وَأَعَمَّاهُ، وَمَنْعَهُ
هُدَاهُ، وَزَلَّ بِهِ عَنِ سُنَنِ تَقْوَاهُ

“Senar-senar dan alat-alat musik seperti kecapi, gitar, *ash-shanj* yaitu simbal yang ada senarnya, *ribab* (alat musik dengan satu senar), *jank* (semacam gitar), *kamanjah* (alat musik yang

²²Fath Al-Baari Syarh Shahih Al-Bukhari: 8/436.

memiliki kayu berbentuk busur dengan empat senar), *sinthir* (semacam alat musik yang senarnya dari tembaga –lihat *Al-Mu'jam Al-Washith, -pen*), dan *dirriij* (semacam kecapi), serta alat-alat musik lainnya yang dikenal oleh para tukang lalai dan orang-orang bodoh serta para pelaku kefasikan. **Ini semua hukumnya haram tanpa ada khilaf (perselisihan). Barangsiapa yang menyebutkan adanya khilaf dalam hal ini maka ia telah keliru atau hawa nafsunya telah mendominasinya.** Sehingga hawa nafsunya itu membuatnya tuli dan buta serta mencegahnya dari petunjuk dan juga menggelincirkannya dari jalan ketakwaannya”²³.

Dari penjelasan di atas maka jelas bahwa para ulama telah ijma' akan haramnya alat musik secara umum kecuali rebana (*duff*). Mereka hanya khilaf dalam sebagian alat musik seperti *al-Yaroo'* (semacam seruling sederhana), maka sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya dan sebagiannya tetap mengharamkannya.

Adapun alat musik yang populer seperti gitar, biola, organ, dan piano maka para ulama ijma' akan haramnya.

Penegasan Ulama Syafi'iyah akan haramnya musik

Mengingat masyarakat Indonesia banyak yang bermadzhab Syafi'i -demikian pula para da'i yang menghalalkan musik di tanah air juga banyak yang berafiliasi kepada madzhab Syafi'i- maka berikut ini pernyataan para ulama Syafi'iyah tentang haramnya musik.

Pertama: Al-Imam Asy-Syafi'i dalam bab *washiya* berkata:

وَإِنْ كَانَ لَا يَصْنَعُ إِلَّا لِلضَّرْبِ بَطَلَتْ عِنْدِي الْوَصِيَّةُ وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي
الْمَرَامِيرِ كُلِّهَا

²³Kaff Ar-Ri'aa' 'an muharramaat al-lahwi wa as-samaa' كَفِّ الرِّعَاعِ عَنْ مَحْرَمَاتِ اللّٰهُو وَالسَّمَاعِ
hal. 118.

“Jika *Al-Uud* (kayu gitar yang dimaksud oleh orang yang berwasiat) tidak dapat digunakan, kecuali untuk dimainkan (semacam gitar, *-pen*) maka wasiatnya batal menurutku. Demikian juga pembicaraan mengenai seluruh jenis seruling (alat musik)”²⁴.

Al-Imam Asy-Syafi’i juga berkata mengenai hukum potong tangan bagi pencuri:

فَكُلُّ مَا لَهُ ثَمَنٌ هَكَذَا يُقَطَّعُ فِيهِ إِذَا بَلَغَ قِيَمَتَهُ رُبْعَ دِينَارٍ مُصَحَّفًا كَانَ أَوْ سَيْفًا
أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا يَحِلُّ ثَمَنُهُ فَإِنْ سَرَقَ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا لَمْ يُقَطَّعْ لِأَنَّهُ ذَا حَرَامٍ
الثَّمَنِ وَلَا يُقَطَّعُ فِي ثَمَنِ الطُّنْبُورِ وَلَا الْمِزْمَارِ

“Maka segala barang yang berharta menyebabkan dipotong tangan sang pencuri jika harga barang tersebut mencapai seperempat dinar. Barang tersebut baik mushaf (*Al-Qur’an*), pedang atau hal lainnya yang halal hasil penjualannya. Jika ia mencuri khamr atau babi maka tidaklah dipotong tangannya karena **hasil penjualan khamr dan babi adalah haram**. Selain itu, sang pencuri juga tidak dipotong tangan jika mencuri *thunbur* (kecapi/*rebab*) dan *mizmar* (seruling)”²⁵.

Sangat jelas bahwa Al-Imam Asy-Syafi’i menyamakan hukum alat musik sama seperti hukum khamr, sama-sama haram, dan tidak halal hasil penjualannya. Oleh karena itu, jika ada pencuri yang mencuri barang-barang haram ini maka tidaklah dipotong tangannya.

Al-Imam Asy-Syafi’i juga berkata mengenai hukum di antara orang-orang kafir yang dikenai *jizyah* (pembayaran untuk jaminan keselamatan).

وَلَوْ كَسَرَ لَهُ طُنْبُورًا أَوْ مِزْمَارًا أَوْ كَبْرًا... وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَصْلُحُ إِلَّا لِلْمَلَاحِي
فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهَكَذَا لَوْ كَسَرَهَا نَصْرَانِي لِمُسْلِمٍ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ
مُسْتَأْمِنٍ أَوْ كَسَرَهَا مُسْلِمٌ لَوَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ أَبْطَلَتْ ذَلِكَ كُلَّهُ

²⁴Al-Umm 4/92.

²⁵Al-Umm 6/147.

“Kalau seandainya ia menghancurkan kecapi, seruling, atau gendang... maka jika benda-benda ini tidak dapat digunakan, kecuali sebagai alat musik maka tidak ada sesuatu yang harus ia ganti rugi. Demikian pula jika seorang muslim yang merusak (kecapi dan seruling) milik seorang muslim atau yang merusak adalah seorang Nasrani atau seorang Yahudi atau seorang kafir *musta'man* (yang meminta jaminan keamanan), atau seorang muslim lain yang telah merusak salah satu dari benda-benda tersebut maka semuanya dianggap batil (tidak perlu diganti rugi, -*pen*)”²⁶.

Lihatlah, bahkan menurut Imam Asy-Syafi'i jika yang melakukan pengrusakan adalah seorang yang kafir terhadap alat-alat musik milik seorang muslim maka sang kafir tidak perlu menanggung biaya ganti rugi.

Kedua: Abul Ma'aali Al-Juwaini (wafat 478 H), beliau berkata:

وَالْبَدَايَةُ فِي هَذَا الْفَنِّ بِتَحْرِيمِ الْمَعَازِفِ وَالْأُوتَارِ، وَكُلِّهَا حَرَامٌ، وَهِيَ ذَرَاعٌ
إِلَى كِبَائِرِ الذُّنُوبِ

“Permulaan dalam pembahasan ini adalah dengan mengharamkan alat-alat musik dan senar-senar, semuanya adalah haram dan merupakan dzari'ah (yang mengantarkan) kepada dosa-dosa besar”²⁷.

Ketiga: Abu Hamid Al-Ghazali (wafat 505 H), beliau berkata:

المعازف والأوتار حرام لأنها تشوق إلى الشرب وهو شعار الشرب فحرم
التشبه بهم وأما الدف إن لم يكن فيه جلاجل فهو حلال ضرب في بيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم

“Alat-alat musik dan senar-senar adalah haram. Hal itu karena menimbulkan hasrat untuk meminum (minuman haram), dan ini adalah syiarnya para peminum khamr sehingga diharamkan

²⁶Al-Umm 4/212.

²⁷Nihaayah Al-Mathlab bi Diraayah Al-Madzhab 19/22.

meniru-niru mereka. Adapun *duff* (rebana) maka jika tidak ada lonceng-lonceng kecilnya maka halal, dan rebana pernah ditabuh di rumah Rasulullah”²⁸.

²⁸Al-Washiith 7/350.

Peringatan: Sebagian orang menghalalkan musik dengan memelintir perkataan Imam Ghozali dalam kitab *Ihyaa Úlumid Din*. Padahal Ghozali dalam kitab tersebut hanya menghalalkan nyanyian, sehingga beliau menganalogikannya dengan suara burung dan suara yang indah. Namun setelah itu beliau dengan tegas mengharamkan alat-alat musik yang telah datang *nash* (dalil) dengan tegas akan pengharamannya.

Beliau berkata dalam *Ihyaa Úlumid Din* (2/270):

اعلم أن قول القائل السماع حرام معناه أن الله تعالى يعاقب عليه وهذا أمر لا يعرف بمجرد العقل بل بالسمع ومعرفة الشرعيات محصورة في النص أو القياس على المنصوص. وأعني بالنص ما أظهره ﷺ بقوله أو فعله وبالقياس المعنى المفهوم من ألفاظه وأفعاله، فإن لم يكن فيه نص ولم يستقم فيه قياس على منصوص بطل القول بتحريمه وبقي فعلاً لا حرج فيه كسائر المباحات، ولا يدل على تحريم السماع نص ولا قياس ويتضح ذلك في جوابنا عن أدلة المائلين إلى التحريم...

Pernyataan Ghozali ini diterjemahkan oleh sebagian orang dengan terjemahan berikut:

“Ketahuilah, pendapat yang mengatakan, ‘Aktivitas mendengar (**nyanyian, bunyi, atau musik**) itu haram’ mesti dipahami bahwa Allah akan menyiksa seseorang atas aktivitas tersebut.’ Hukum seperti ini tidak bisa diketahui hanya berdasarkan akal semata, tetapi harus berdasarkan dalil. Jalan mengetahui hukum-hukum *syara*’ (agama), terbatas pada *nash* dan analogi (kias) terhadap *nash*. Yang saya maksud dengan ‘*nash*’ adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah melalui ucapan dan perbuatannya. Sementara yang saya maksud dengan ‘kias’ adalah pengertian secara analogis yang dipahami dari ucapan dan perbuatan Rasulullah itu sendiri. Jika tidak ada satu pun *nash* dan argumentasi kias terhadap *nash* pada masalah mendengarkan nyanyian atau musik ini, maka batal pendapat yang mengaharamkannya. Artinya, mendengarkan nyanyian atau musik itu tetap sebagai aktivitas yang tidak bernilai dosa, sama halnya dengan aktivitas mubah yang lain...”

Pada terjemahan di atas ((‘Aktivitas mendengar (**nyanyian, bunyi, atau musik**)...)) merupakan penterjemahan yang keliru, karena yang dibicarakan oleh Ghozali adalah *as-Samaa*’ yang berkaitan dengan nyanyian tanpa musik. Karenanya setelah itu Ghozali menyatakan :

فينبغي أن يقاس على صوت العنديل الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الأدمى كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب والطنبل والدف وغيره، ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها “Maka hendaknya dikiaskan terhadap suara burung *ándaliib/bul bul* (*yaitu hukumnya halal*) suara-suara yang keluar dari seluruh benda-benda yang sengaja dilakukan oleh manusia, seperti suara yang keluar dari kerongkongannya atau dari kayu, gendang, rebana, dan yang lainnya. Dan tidaklah dikecualikan dari ini semua kecuali alat-alat musik, senar-senar, dan seruling yang telah datang syariat melarangnya”(Ihyaa Úlumid Diin 2/272)

Sangat jelas bahwasanya Ghozali mengharamkan alat-alat musik yang berdawai dan juga seruling. Yang beliau bolehkan adalah nyanyian dengan suara manusia yang tanpa alat musik atau alat-alat musik seperti gendang dan rebana.

Keempat: Imam An-Nawawi, beliau berkata:

...أَنْ يُغَنِّيَ بِبَعْضِ آلَاتِ الْغِنَاءِ مِمَّا هُوَ مِنْ شِعَارِ شَارِبِي الْخَمْرِ وَهُوَ مُطْرَبٌ
كَالطُّنْبُورِ وَالْعُودِ وَالصَّنْجِ وَسَائِرِ الْمَعَارِفِ وَالْأُوتَارِ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ
وَاسْتِمَاعُهُ. ...قُلْتُ: الْأَصَحُّ أَوْ الصَّحِيحُ تَحْرِيمُ الْيِرَاعِ، وَهُوَ هَذِهِ الزَّمَارَةُ الَّتِي
يُقَالُ لَهَا الشَّبَابَةُ وَقَدْ صَنَّفَ الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ الدَّوْلَعِيُّ كِتَابًا فِي تَحْرِيمِ الْيِرَاعِ

“...yaitu bernyanyi dengan menggunakan alat-alat nyanyian yang merupakan syiarnya para peminum khamr, yaitu alat musik seperti kecapi/rebab, gitar, *shanj* (yaitu simbal dua piringan logam yang saling dibenturkan sehingga menimbulkan suara (lihat *Al-Mu'jam Al-Washith, -pen*), dan seluruh alat-alat musik serta senar-senar, diharamkan penggunaannya dan mendengarkannya ...

Adapun yang benar adalah diharamkannya *al-yaraa'* (semacam seruling) dan inilah yang disebut dengan *asy-syabbabah*. Imam Abul Qasim Ad-Daula'i telah menulis sebuah kitab tentang pengharaman *al-yaraa'* ”²⁹.

Kelima: Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari, beliau berkata:

وَيُسْنُ الْجُلُوسُ فِي حَلْقِ الْقِرَاءَةِ وَأَمَّا الْغِنَاءُ عَلَى الْأَلَةِ الْمُطْرَبَةِ كَالطُّنْبُورِ
وَالْعُودِ وَسَائِرِ الْمَعَارِفِ أَيِّ الْمَلَاهِي وَالْأُوتَارِ وَمَا يُضْرَبُ بِهِ وَالْمِزْمَارُ
الْعِرَاقِيُّ وَهُوَ الَّذِي يُضْرَبُ بِهِ مَعَ الْأُوتَارِ وَكَذَا الْيِرَاعُ وَهُوَ الشَّبَابَةُ فَحَرَامٌ
اسْتِعْمَالُهُ وَاسْتِمَاعُهُ وَكَمَا يَحْرُمُ ذَلِكَ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْأَلَاتِ وَاتِّخَاذُهَا لِأَنَّهَا
مِنْ شِعَارِ الشَّرْبَةِ

“Disunnahkan duduk dalam halaqah *qiraah* (membaca Al-Qur'an). Adapun nyanyian dengan menggunakan alat-alat musik seperti *thunbur* (semacam kecapi/rebab) dan *al-'uud* (gitar) dan seluruh alat-alat musik, yaitu alat-alat musik dan senar-senar, dan apa yang dipukul-pukul serta seruling Irak, yaitu yang dipukul-pukul dengan disertai senar, demikian pula dengan *yaraa'* yaitu seruling maka hukumnya haram digunakan dan didengarkan.

²⁹Raudhah Ath-Thalibiin 11/228.

Sebagaimana diharamkan hal itu maka diharamkan pula memainkan alat-alat ini dan menggunakannya karena alat-alat ini merupakan syiarnya para peminum minuman haram”³⁰.

Keenam: As-Subki, beliau berkata:

السَّمَاعُ عَلَى الصُّورَةِ الْمَعْهُودَةِ مُنْكَرٌ وَضَلَالَةٌ، وَهُوَ مِنْ أَفْعَالِ الْجَهْلَةِ
وَالشَّيَاطِينِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ فَقَدْ كَذَبَ وَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ، وَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ
يَزِيدُ فِي الذُّوقِ فَهُوَ جَاهِلٌ أَوْ شَيْطَانٌ، وَمَنْ نَسَبَ السَّمَاعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤَدِّبُ أَدَبًا شَدِيدًا، وَيُدْخَلُ فِي زُمْرَةِ الْكَاذِبِينَ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَ لَيْسَ هَذَا طَرِيقَهُ
أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَحِزْبِهِ وَأَتْبَاعِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ طَرِيقَهُ
أَهْلِ اللُّهُوِّ وَاللَّعِبِ وَالْبَاطِلِ، وَيُنْكَرُ عَلَى هَذَا بِاللِّسَانِ وَالْيَدِ وَالْقَلْبِ، وَمَنْ قَالَ مِنْ
الْعُلَمَاءِ بِإِيَاحَةِ السَّمَاعِ فَذَلِكَ حَيْثُ لَا يَجْتَمِعُ فِيهِ دُفٌّ وَشَبَابَةٌ، وَلَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ،
وَلَا مَنْ يَحْرُمُ النَّظْرُ إِلَيْهِ

“*As-Samaa*’ (mendengarkan nyanyian yang terkadang disertai sebagian alat musik dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah karena bisa menenteramkan hati, *-pen*) dengan model yang dikenal adalah kemungkar dan kesesatan. Ia merupakan perbuatan orang-orang jahil dan para setan. Barangsiapa yang menyangka bahwa hal ini adalah *qurbah* (ibadah yang mendekatkan kepada Allah, *-pen*) maka ia telah berdusta atas nama Allah. Barangsiapa yang mengatakan bahwa perbuatan ini menambah rasa (kemampuan mengenal Allah) maka ia adalah seorang yang jahil atau setan. Barangsiapa yang menyandarkan perbuatan ini (*as-samaa*’) kepada Rasulullah maka hendaknya ia diberi pelajaran yang keras, dan ia masuk dalam golongan para pendusta atas nama Rasulullah. Nabi bersabda, “Barangsiapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka siapkanlah tempat duduknya di neraka.” Ini (*as-samaa*’) bukanlah jalannya para wali-wali Allah. Bukanlah golongan pengikut Allah serta bukan jalan para

³⁰Asna Al-Mathaalib fi Syarh Raudh Ath-Thaalib, 4/344-345.

pengikut Rasulullah. Bahkan ini merupakan jalannya para tukang lalai dan bermain-main serta pelaku kebatilan. Hal ini hendaknya diingkari dengan lisan, tangan, dan hati. Barangsiapa di antara para ulama yang menyatakan bolehnya *as-samaa'* maka dengan syarat jika hal itu tidak disertai dengan rebana, seruling, *ikhtilat* (campur baur) lelaki dan perempuan, serta orang yang haram untuk dipandang”³¹.

Ketujuh: Ar-Ramli, beliau berkata:

قَوْلُهُ وَسَائِرِ الْمَعَارِفِ لِخَبْرِ الْبُخَارِيِّ «لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحُرَّ وَالْحَمْرَ وَالْحَرِيرَ وَالْمَعَارِفَ» وَلِأَنَّهَا تَدْعُو إِلَى شُرْبِ الْخَمْرِ لَا سِيَّمَا مَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِهِ وَلِأَنَّ التَّشْبُهَ بِأَهْلِ الْمَعَاصِي حَرَامٌ وَمِنَ الْمَعَازِفِ الرَّبَابُ وَالْجُنُكُ وَالْكَمَنْجَةُ.

قَوْلُهُ وَكَذَا الْيِرَاعُ وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَيَزْعُمُ أَنَّ الشَّبَابَةَ حَلَالٌ وَيَحْكِيهِ وَجْهًا فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَلَا أَصْلَ لَهُ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَصْحَابَهُ قَالُوا بِحُرْمَةِ سَائِرِ أَنْوَاعِ الْمَزَامِيرِ وَ الشَّبَابَةُ مِنْهَا بَلْ هِيَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهَا بِالتَّحْرِيمِ فَقَدْ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ إِنَّهَا مِنْ أَعْلَى الْمَزَامِيرِ وَكُلُّ مَا لِأَجْلِهِ حُرِّمَتْ الْمَزَامِيرُ مَوْجُودٌ فِيهَا وَ زِيَادَةٌ فَتَكُونُ أَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ (قُلْتُ) وَمَا قَالَهُ حَقٌّ وَاضِحٌ وَ الْمُنَازَعَةُ فِيهِ مُكَابِرَةٌ

“Dan perkataan beliau (Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari): “Dan seluruh alat-alat musik hukumnya haram” dikarenakan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (sabda Nabi) “Akan ada pada umatku kaum-kaum yang menghalalkan zina, khamr, kain sutra, dan alat-alat musik.” Selain itu, juga karena alat-alat musik mengajak (menjerumuskan) kepada minum khamr. Terlebih lagi orang yang baru saja bertaubat dari minum khamr, dan juga karena hal itu merupakan ber-*tasyabbuh* (meniru-niru) para pelaku kemaksiatan.

³¹Sebagaimana dinukil oleh Asy-Syarbini dalam kitab *Mughny Al-Muhtaj*6/348-349.

Di antara alat-alat musik tersebut adalah rebab, *jank* (semacam gitar, silakan lihat *Taaaj Al-'Aruus* 27/100, -pen), *kamanjah* (alat musik yang memiliki kayu berbentuk busur dengan empat senar, silakan lihat *Al-Mu'jam Al-Washith* 2/799, -pen).

Dan perkataan beliau “Demikian juga diharamkan *al-yaraa'*.”

Yang sangat mengherankan adalah orang yang termasuk ahli ilmu (ulama), tetapi menyangka *asy-syabaabah* (semacam seruling) adalah halal. Kemudian menyatakan hal ini adalah salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'iyah. Padahal pendapat ini tidak ada asalnya, dan telah diketahui bahwa Imam Asy-Syafi'i serta para sahabatnya menyatakan haramnya seluruh jenis seruling, dan *asy-syababah* yang jelas termasuk jenis-jenis seruling. Bahkan ia (*asy-syababah*) lebih pantas untuk diharamkan daripada seruling yang lain. Al-Qurthubi berkata: “*Asy-Syababah* adalah model seruling yang paling top. Selain itu, seluruh perkara yang menyebabkan diharamkannya seruling-seruling terdapat pada *asy-syababah*. Bahkan lebih dari itu sehingga *asy-syababah* lebih utama untuk diharamkan.” Apa yang dikatakan oleh Al-Qurthubi adalah benar, dan sikap menyelisih hal ini adalah kesombongan”³².

Kedelapan: Asy-Syarbini, beliau berkata:

(وَيَحْرُمُ) (اسْتِعْمَالُ) أَوْ اتِّخَاذُ (أَلَةٍ مِنْ شِعَارِ الشَّرْبَةِ) جَمْعُ شَارِبٍ وَهُمْ الْقَوْمُ الْمُجْتَمِعُونَ عَلَى الشَّرَابِ الْحَرَامِ، وَاسْتِعْمَالُ الْأَلَةِ هُوَ الضَّرْبُ بِهَا (كَطُنْبُورٍ) بِضَمِّ الطَّاءِ، وَيُقَالُ الطَّنْبَارُ (وَعُودٌ وَصَنْجٌ) وَهُوَ كَمَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: صُفْرٌ يُضْرَبُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَتُسَمَّى الصَّفَاقَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ عَادَةِ الْمُخَنَّثِينَ (وَمِزْمَارٍ عِرَاقِيٍّ) بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَهُوَ مَا يُضْرَبُ بِهِ مَعَ الْأُوتَارِ (وَ) يَحْرُمُ (اسْتِمَاعُهَا) أَيُّ الْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّهُ يُطْرَبُ وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَزَّ وَالْحَرِيرَ وَالْمَعَارِفَ»

³²Haasyiat Ramly, 4/344-345.

“Dan diharamkan memainkan atau menggunakan alat yang merupakan syiarnya para peminum, yaitu kaum yang berkumpul untuk meminum minuman haram. Selain itu, memainkan alat dengan memukulnya seperti *thunbur* (kecapi), *‘uud* (semacam gitar) dan *shanj* (semacam simbal) –sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Jauhari- yaitu dua piringan tembaga yang saling dibenturkan sehingga menimbulkan suara, dan dinamakan juga *ash-shaffaaqataini* karena keduanya merupakan tradisi orang-orang banci. Termasuk juga *mizmar Iraaqi*, yaitu seruling yang dimainkan dengan senar-senar.

Diharamkan mendengarkan alat-alat tersebut karena membuat melayang dan karena sabda Nabi: “Akan ada dari umatku kaum-kaum yang menghalalkan zina, kain sutra, dan alat-alat musik”³³.

Kesembilan: Ibnu Hajar Al-Haitami, dalam kitab beliau *Az-Zawaajir*:

وَقَدْ عَلِمَ مِنْ غَيْرِ شَكِّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّمَ سَائِرَ أَنْوَاعِ
الزَّمْرِ... وَمَا حُرِّمَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ لِأَسْمَائِهَا وَ أَلْقَابِهَا ، بَلْ لِمَا فِيهَا مِنَ الصِّدِّ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ وَ مُفَارَقَةِ النَّفْوَى وَ الْمَيْلِ إِلَى الْهَوَى وَ الْإِنْعِمَاسِ
فِي الْمَعَاصِي

“Dan telah diketahui –tanpa diragukan lagi- bahwasanya Imam Asy-Syafi’i mengharamkan seluruh jenis seruling ... dan tidaklah diharamkan perkara-perkara ini (alat-alat musik, -*pen*) dikarenakan nama-namanya. Akan tetapi karena alat-alat musik tersebut menghalangi dari mengingat Allah dan shalat, meninggalkan ketakwaan dan kecondongan kepada hawa nafsu serta tenggelam dalam kemaksiatan-kemaksiatan”³⁴.

Beliau juga berkata:

³³Mughny Al-Muhtaaj 4/429.

³⁴Az-Zawaajir ‘an Iqtiraaf Al-Kabaair 2/907.

الأوتار والمعازف كالطُّنْبُور و العُود و الصَّنَج أي ذي الأوتار و الرباب و الجَنك و الكمنجة و السنطير و الدَّرِيحُ، وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللّهُو و السَّفَاهة و الفُسُوق، و هذه كُلُّها محرّمة بلا خلاف، و مَنْ حكى فيه خلافاً فقد غلط أو غلب عليه هَوَاهُ، حتى أصمّه و أعماه، ومنعه هُداة، و زلَّ به عن سنن تقواه

“Senar-senar dan alat-alat musik seperti kecapi, gitar, *ash-shanj* yaitu simbal yang ada senarnya, rebab, *jank* (semacam gitar), *kamanjah* (alat musik yang memiliki kayu berbentuk busur dengan empat senar), *sinthir* (semacam alat musik yang senarnya dari tembaga –lihat *Al-Mu’jam Al-Washith, -pen*), dan *dirriij* (semacam kecapi), serta alat-alat musik lainnya yang dikenal oleh para pemainnya dan orang-orang bodoh serta para pelaku kefasikan. Ini semua hukumnya haram tanpa ada khilaf (perselisihan). Barangsiapa yang menyebutkan adanya khilaf dalam hal ini maka ia telah keliru atau hawa nafsunya telah mendominasinya. Karena itu membuatnya tuli dan buta serta mencegahnya dari petunjuk dan juga menggelincirkannya dari jalan ketakwaannya”³⁵.

Kedua: Hukum musik acapella (musik dengan suara manusia)

Sebagian nasyid karena menghindari alat musik maka terjatuh pada musik acapella. Jika ternyata hasil yang dikeluarkan oleh suara (acapella) adalah persis dengan suara yang dikeluarkan oleh alat musik maka hukumnya adalah haram sebagaimana hukumnya alat musik itu sendiri. Karena sebagian orang benar-benar bisa menirukan suara gitar, biola, piano, bass, organ dll. Sehingga suara yang dikeluarkan adalah benar-benar sangat mirip, bahkan terkadang tidak bisa dibedakan. Dan syari’at tidaklah membedakan antara dua hal yang sama.

Ibnu Taimiyyah berkata :

وَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ مِثْمَاتِلَيْنِ وَلَا يُسَوِّي بَيْنَ مُخْتَلَفَيْنِ

³⁵Kaff Ar-Ri’aa’ ‘an Muharramaat Al-Lahwi wa As-Samaa’ hal. 118.

“Allah tidak membedakan antara dua hal yang sama dan tidak juga menyamakan dua hal yang berbeda”³⁶.

Ibnul Qoyyim berkata :

وَقَدْ اسْتَقَرَّتْ شَرِيعَتُهُ سُبْحَانَهُ أَنَّ حُكْمَ الشَّيْءِ حُكْمُ مِثْلِهِ، فَلَا تُفَرِّقُ شَرِيعَتُهُ بَيْنَ مُتَمَاتِلَيْنِ أَبَدًا وَلَا تَجْمَعُ بَيْنَ مُتَضَادَّيْنِ، وَمَنْ ظَنَّ خِلَافَ ذَلِكَ، فَأَمَّا لِقَلَّةِ عِلْمِهِ بِالشَّرِيعَةِ

“Dan syariat Allah telah paripurna yaitu bahwasanya hukum sesuatu berlaku bagi sesuatu yang semisalnya, maka syariat selamanya tidak pernah membedakan antara dua hal yang sama, dan tidak akan menggabungkan dua hal yang kontradiktif. Barang siapa yang menyangka selain ini maka karena sedikitnya ilmunya tentang syariat”³⁷.

Ketiga: Hukum lagu/nyanyian tanpa alat musik

Salah satu perkara yang menimbulkan kerancuan adalah mencampuradukkan antara permasalahan alat musik dengan lagu atau nyanyian. Para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik membedakan antara dua perkara ini. Nyanyian di zaman kita biasanya disertai dengan lantunan alat-alat musik. Adapun istilah *al-ghinaa'* (nyanyian) dalam kitab-kitab fikih klasik dan menurut istilah para ulama terdahulu adalah mencakup perkataan bersajak, dan bait-bait syair yang dilantunkan dengan suara bernada tanpa disertai alat musik. **Oleh karenanya aneh jika menganggap nyanyian apalagi sekedar syair sebagai musik.**

Ibnu Hajar berkata:

الْغِنَاءُ أَشْعَارٌ مَوْزُونَةٌ تُؤَدَّى بِأَصْوَاتٍ مُسْتَلَذَّةٍ وَالْحَانِ مَوْزُونَةٌ

³⁶ Jami'ur Rosaail 1/124, dan Majmuu'al-Fataawa 4/192, 13/19, 17/127

³⁷ Zaadul Ma'ad 4/248

“*Al-ghinaa*’ adalah syair-syair yang berwazan (memiliki pola-pola dan aturan tertentu) yang disenandungkan dengan suara yang indah didengar serta memiliki nada yang teratur”³⁸.

Al-Khaththabi berkata:

فكَلَّ من رفع صوته بشيءٍ ووالى به مرَّةً بعدَ أُخرى فصَوَّته عند العربِ غناءً
...ولذلك قيلَ غَنَّت الحمامةُ وتغنى الطائرُ

“Maka setiap orang yang mengangkat sedikit suaranya, lalu mengikutkan suara berikutnya secara tertib dan berurutan maka suaranya menurut orang-orang Arab adalah *al-ghinaa*’ (nyanyian)... karenanya dikatakan “Merpati bernyanyi dan burung bernyanyi”³⁹.

Ibnul Atsir pada saat mengomentari hadits Aisyah yang berkata:

دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَ عِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ، تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ
بِهِ الْأَنْصَارُ، يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: وَلَ َيَسْتَأْمُنُنِيْنَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أ بِمَرْمُورِ
الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدِ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا»

“Abu Bakar masuk ke rumahku dan di sisiku ada dua orang budak wanita kecil dari budak-budak kaum Anshar yang sedang bernyanyi dengan apa yang disenandungkan oleh kaum Anshar pada peristiwa perang Bu’aats. Dan mereka berdua bukanlah penyanyi. Maka Abu Bakar berkata, ‘Apakah ada suara seruling setan di rumah Nabi?’ Dan hari itu adalah hari raya ‘Idul Fitri. Maka Nabi berkata, ‘Wahai Abu Bakar, sesungguhnya bagi setiap kaum ada hari rayanya, dan ini adalah hari raya kita’⁴⁰.

Ibnul Atsir berkata:

³⁸Fath Al-Baari, 10/543.

³⁹Ghariib Al-Hadits 1/656.

⁴⁰HR. Muslim no. 892

أَيُّ تَنْشِيدَانِ الْأَشْعَارِ الَّتِي قِيلَتْ يَوْمَ بُعَاثٍ، وَهُوَ حَرْبٌ كَانَتْ بَيْنَ الْأَنْصَارِ، وَلَمْ تُرَدِّ الْغِنَاءَ الْمَعْرُوفَ بَيْنَ أَهْلِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ. وَ قَدْ رَخَّصَ عُمَرُ فِي غِنَاءِ الْأَعْرَابِ، وَ هُوَ صَوْتُ كَالْحُدَاءِ

“(Sedang bernyanyi) maksudnya adalah melantunkan syair-syair yang disebutkan pada saat peristiwa perang Bu’aats, yaitu peperangan yang terjadi di antara kalangan kaum Anshar. Dan Aisyah tidaklah bermaksud mereka berdua bernyanyi dengan model nyanyian yang dikenal di antara para pelaku perkara yang sia-sia. Dan ‘Umar telah memberi keringanan pada nyanyian-nyanyian orang-orang Arab Badui, yaitu berupa suara seperti *al-hudaa*’,⁴¹.

Para ulama yang membolehkan nyanyian maka maksud mereka adalah bersenandung dengan pembicaraan yang mubah. Barangsiapa yang membenci atau melarangnya, maksudnya adalah jika terlalu sering melakukan nyanyian tersebut.

Imam Asy Syafi’i berkata dalam kitab *Al-Umm*:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الرَّجُلِ يُغَنِّي فَيَتَّخِذُ الْغِنَاءَ صِنَاعَتَهُ... وَ الْمَرْأَةُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةً وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُ مِنَ اللَّهْوِ الْمَكْرُوهِ الَّذِي يُشْبِهُ الْبَاطِلَ وَ أَنَّ مِنْ صَنَعٍ هَذَا كَانَ مَنْسُوبًا إِلَى السَّفَهِ وَسُقَاطَةِ الْمُرُوءَةِ وَ مَنْ رَضِيَ بِهَذَا لِنَفْسِهِ كَانَ مُسْتَخْفًا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا بَيْنَ التَّحْرِيمِ... وَ هَكَذَا الرَّجُلُ يَغْتَشِي بُيُوتَ الْغِنَاءِ وَيَغْتَشَاهُ الْمُعْتُونَ إِنْ كَانَ لِذَلِكَ مُدْمِنًا وَكَانَ لِذَلِكَ مُسْتَعْلِنًا عَلَيْهِ مَشْهُودًا عَلَيْهِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ سَفَهٍ تُرَدُّ بِهَا شَهَادَتُهُ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ يَقُولُ مِنْهُ لَمْ تُرَدِّ بِشَهَادَتِهِ لِمَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِحَرَامٍ بَيْنَ فَأَمَّا اسْتِمَاعُ الْحِدَاءِ وَنَشِيدِ الْأَعْرَابِ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ كَذَلِكَ اسْتِمَاعُ الشِّعْرِ ★

“Imam Asy-Syafi’i berkata tentang seorang lelaki yang menyanyi dan menjadikan nyanyian sebagai pekerjaannya ... dan seorang wanita, maka tidak boleh persaksian salah satu dari keduanya. Hal ini dikarenakan nyanyian adalah termasuk perkara

⁴¹An-Nihaayah fi Ghariib Al-Atsar 3/392

sia-sia yang makruh atau dibenci yang mirip dengan kebatilan. Barangsiapa yang melakukannya maka ia dinisbatkan kepada kebodohan dan jatuh *'adalah-nya* (tidak diterima persaksiannya -*pen*). Barangsiapa yang ridha hal ini (menjadikan nyanyian sebagai keahliannya, -*pen*) maka ia telah bodoh, meskipun keharamannya tidaklah jelas...Demikian pula seorang lelaki yang mendatangi rumah-rumah nyanyian dan didatangi oleh para penyanyi. Jika ia selalu melakukannya dan menampakkannya, serta disaksikan perbuatannya tersebut maka hal ini sama kedudukannya seperti kebodohan yang menyebabkan tertolak persaksiannya. Jika ia jarang atau sedikit melakukannya maka tidak tertolak persaksiannya karena hal itu -sebagaimana yang saya jelaskan- bukanlah perkara yang jelas keharamannya.

Adapun mendengarkan *al-hudaa'*, nasyid-nasyid orang-orang Arab maka hal ini tidaklah mengapa, baik jarang maupun sering. Demikian pula dengan mendengarkan syair-syair⁴².

Dalam pernyataan di atas tampak Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa nyanyian adalah perkara yang makruh dan mirip dengan kebatilan, tetapi tidak sampai jelas haram. Barangsiapa yang terlalu sering melakukan nyanyian maka tertolak persaksiannya.

Dari sini sangatlah jelas Imam Asy-Syafi'i membedakan antara nyanyian dan syair. Adapun nyanyian jika banyak didengar atau dilantunkan maka menyebabkan tertolak persaksian, lain halnya dengan syair maka tidak mengapa meski sering melantungkannya atau mendengarnya.

Ini menunjukkan bahwa syair yang dahulu di kalangan arab bukanlah syair yang dilantunkan dengan nyanyian sebagaimana nasyid-nasyid yang ada sekarang. *Wallahu a'lam*.

⁴²Al-Umm 6/209.

Dari sini semakin jelas bahwa Imam Syafi'i membedakan juga antara hukum nyanyian yang hanya sekadar makruh tidak sampai jelas keharamannya, dengan alat-alat musik yang hukumnya jelas haram (sebagaimana telah lalu penukilan dari Imam Asy-Syafi'i).

Perbedaan antara nyanyian dan syair juga ditegaskan oleh Ibnu Abdil Barr, beliau berkata (setelah beliau membicarakan tentang nyanyian orang-orang yang sedang naik tunggangan mereka dalam menempuh perjalanan):

وَهَذَا الْبَابُ مِنَ الْغِنَاءِ قَدْ أَجَازَهُ الْعُلَمَاءُ وَوَرَدَتِ الْأَثَارُ عَنِ السَّلَفِ بِإِجَازَتِهِ وَهُوَ يُسَمَّى غِنَاءَ الرِّكْبَانِ وَغِنَاءَ النَّصَبِ وَالْحِدَاءِ هَذِهِ الْأَوْجُهُ مِنَ الْغِنَاءِ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِهَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ... فَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ إِذَا كَانَ الشِّعْرُ سَالِمًا مِنَ الْفُحْشِ وَالْخَنِىِّ وَ أَمَّا الْغِنَاءُ الَّذِي كَرِهَهُ الْعُلَمَاءُ فَهَذَا الْغِنَاءُ بِتَقْطِيعِ حُرُوفِ الْهَجَاءِ وَ إِفْسَادِ وَزْنِ الشِّعْرِ وَ التَّمْطِيطِ بِهِ طَلَبًا لِلْهُوِّ وَ الطَّرْبِ وَ حُرُوجًا عَنِ مَذَاهِبِ الْعَرَبِ

“Model nyanyian seperti ini telah dibolehkan oleh para ulama dan telah datang *atsar* (rwiayat) dari para salaf akan kebolehanannya, dan ia dinamakan dengan nyanyian para penunggang hewan tunggangan dan nyanyian *an-nashob* (sama dengan *al-hudaa'* hanya saja lebih lembut)⁴³, serta *al-hudaa'* (nyanyian penunggang unta untuk menyemangati unta berjalan). Ini adalah bentuk-bentuk nyanyian yang tidak ada perselisihan di kalangan para ulama mengenai kebolehanannya... jika syair selamat dari perkataan keji dan kotor. Adapun *al-ghinaa'* (nyanyian) yang dibenci oleh para ulama adalah nyanyian yang dilantunkan dengan memotong-motong huruf-huruf hijaiyah, dan merusak *wazan* (aturan-aturan main) syair, serta memanjang-manjangkannya karena mencari *al-lahwu* (pekerjaan sia-sia) dan *ath-tharb* (melayang terlena, *-pen*) dan sebagai bentuk keluar dari tradisi orang-orang Arab”⁴⁴.

⁴³Lihat As-Shihaah, Al-Jauhari 1/225

⁴⁴At-Tamhiid 22/197-198.

Ibnu Hibban berkata:

ذكر البيان بأن الغناء الذي و صفناه إنما كان ذلك أشعارا قيلت في أيام الجاهلية فكانوا ينشدونها و يذكرون تلك الأيام، دون الغناء الذي يكون بغزل يقرب سخط الله جل و علا من قائله

“Penjelasan tentang *al-ghinaa*’ (nyanyian) yang kami sifatkan hanyalah berupa syair-syair yang diucapkan pada saat zaman *jahiliyah*. Mereka melantungkannya dan mengingat hari-hari *jahiliyah* tersebut, dan bukanlah nyanyian yang ada cumbuan rayuan kepada wanita yang mendekatkan kemurkaan Allah kepada pengucapnya”⁴⁵.

Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata:

و لا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به، و كان لهم دفوف يضربون بها، و كان غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب و ندب من قتل فيها، و كانت دفوفهم مثل الغرابيل ليس فيها جلال... فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لهم في أوقات الأفراح كالأعياد و النكاح و قدوم الغياب في الضرب للجواري بالدفوف، و التغني مع ذلك بهذه الأشعار و ما كان في معناها، فلما فتحت بلاد فارس و الروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس و الروم قد اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة على طريقة الموسيقى، بالأشعار التي توصف فيها المحرمات من الخمر و الصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن في النفوس المجلول محبته فيها، بآلات اللهو المطربة، المخرج سماعها عن الاعتدال

“Dan tidak diragukan lagi bahwa orang-orang Arab dahulu memiliki lagu yang mereka nyanyikan. Mereka juga memiliki rebana-rebana yang mereka pukulkan atau mainkan. Lagu mereka adalah syair-syair masyarakat *jahiliyah* seperti penyebutan peperangan-peperangan dan motivasi untuk ikut serta dalam peperangan. Rebana mereka dahulu tanpa ada lonceng-lonceng kecil ... Dan Nabi memberi keringanan kepada mereka pada waktu-

⁴⁵Shahih Ibnu Hibbaan 14/187.

waktu gembira seperti pada hari-hari raya, walimah pernikahan, datangnya orang yang telah lama berpisah, maka para budak-budak wanita kecil memainkan (memukul-mukulkan) rebana tersebut, serta bersenandung dengan syair-syair dan yang semisal syair-syair.

Pada saat kaum muslimin menguasai negeri Persia dan Romawi, para sahabat mengetahui kebiasaan orang-orang Persia dan Romawi yang menyanyikan lagu-lagu yang bernada dengan ketukan-ketukan atau **irama yang teratur dengan metode musik**. Disertai syair-syair yang mensifatkan dan menyebutkan perkara-perkara yang haram, seperti khamr, wanita-wanita cantik yang menyebabkan terpicunya syahwat yang tersembunyi di dalam jiwa yang tabiatnya menyukai hal-hal tersebut. Selain itu juga dengan alat-alat musik yang menyebabkan pendengarnya keluar dari sikap lurus.

فحينئذ أنكر الصحابة الغناء و استماعه، و نهوا عنه و غلظوا فيه، حتى قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل— و روي عنه مرفوعا— وهذا يدل على أنهم فهموا أن الغناء الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لم يكن هذا الغناء، و لا آلاته هي هذه الآلات، و أنه إنما رخص فيما كان في عهده، مما يتعارفه العرب بآلاتهم، فأما غناء الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله الرخصة، و إن سمي غناءً و سميت آلاته دفوفاً، لكن بينهما من التباين ما لا يخفى على عاقل، فإن غناء الأعاجم بآلاتها يثير الهوى، و يغير الطباع، و يدعو إلى المعاصي، فهو رقية الزنا، و غناء الأعراب المرخص به ليس فيه شيء من هذه المفسد بالكلية البتة؛ فلا يدخل غناء الأعاجم في الرخصة لفظاً و لامعنى.

Maka pada saat itu para sahabat pun mengingkari nyanyian dan mendengarkannya, mereka melarangnya dengan keras. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud berkata: "Nyanyian menumbuhkan kemunafikan di hati sebagaimana air menumbuhkan tumbuhan atau sayuran." Ini diriwayatkan dari beliau secara marfu'.

Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka paham nyanyian yang dibolehkan oleh Nabi kepada para sahabatnya bukanlah nyanyian yang seperti ini, dan alat-alat musiknya bukanlah seperti alat-alat ini! Dan Nabi hanyalah memberi keringanan (pembolehan) pada perkara-perkara dan alat-alat yang ada di zaman beliau yang dikenal oleh orang-orang Arab.

Adapun nyanyiannya orang-orang non Arab disertai alat-alat musik yang seperti demikian -meskipun dinamakan nyanyian, alat-alat musiknya dinamakan rebana-, tetapi antara nyanyian dan rebana zaman Nabi tentu sangat berbeda dengan nyanyian dan rebana orang non Arab, yang perbedaan ini tidaklah samar bagi orang yang berakal. Sesungguhnya nyanyian orang-orang non Arab yang disertai alat-alat musiknya membangkitkan hawa nafsu dan mengubah tabiat serta menyeru kepada kemaksiatan-kemasiatan. Nyanyian tersebut adalah perantara yang mengantarkan kepada zina.

Adapun nyanyian orang-orang Arab yang diperbolehkan sama sekali tidak ada kerusakan-kerusakan seperti ini, maka nyanyian orang-orang non Arab tidaklah termasuk nyanyian yang diperbolehkan, baik secara lafal maupun makna atau hakikatnya.

فإنه ليس هنالك نص عن الشارع بإباحة ما يسمى غناء و لا دفا، وإنما هي قضايا أعيان وقع الإقرار عليها، و ليس لها من عموم • و ليس الغناء و الدف المرخص فيه ما في معنى ما في غناء الأعاجم و دفوفها المصلصلة، لأن غناءهم و دفوفهم تحرك الطباع وتهيجها إلى المحرمات، بخلاف غناء الأعراب؛ فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ، و قاس مع ظهور الفرق بين الفرع و الأصل، فقياسه من أفسد القياس و أبعده عن الصواب • و قد صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه و سلم بدم من يستمع القينات في آخر الزمان، و هو إشارة إلى تحريم سماع آلات الملاهي الماخوذة عن الأعاجم.

Karena sesungguhnya tidak ada dalil-dalil nash dari syari'at yang membolehkan sesuatu yang dinamakan nyanyian atau lagu dan rebana. Yang ada yaitu kejadian-kejadian khusus, lalu didiamkan (dibiarkan dan tidak dilarang) maka tidak ada keumumannya. Dan bukanlah nyanyian dan rebana yang diperbolehkan, hakikatnya sama-sama dengan nyanyian orang-orang non Arab dan rebana-rebana mereka yang diberi lonceng-lonceng kecil, karena nyanyian dan rebana-rebana mereka menggerakkan hati dan mengobarkannya untuk melakukan hal-hal yang haram, lain halnya dengan nyanyian-nyanyian orang-orang Arab. Barangsiapa yang menanalogikan salah satunya kepada yang lain maka ia telah salah besar, dan ia telah menganalogikakannya. Padahal telah nampak jelas perbedaan antara cabang dan asalnya. Maka analogi tersebut adalah analogi yang paling rusak dan sangat jauh dari kebenaran. Telah shahih riwayat-riwayat dari Nabi tentang tercelanya orang yang mendengarkan para budak (yang bernyanyi) di akhir zaman. Ini merupakan isyarat akan pengharaman mendengarkan alat-alat musik yang diambil dari orang-orang non Arab”⁴⁶.

Kesimpulan:

Dari pemaparan di atas maka bisa disimpulkan bahwa:

- 1) Tidak benar jika hukum alat musik diperselisihkan oleh para ulama, yang benar para ulama telah sepakat dan *ijma'* akan keharamannya⁴⁷. Barang siapa yang menganggap ada khilaf dalam permasalahan ini maka dia telah salah. Bahkan Ibnu Hajar al-Haitami berkata, **“Barangsiapa yang menyebutkan adanya khilaf dalam hal ini maka ia telah keliru atau hawa**

⁴⁶Fath Al- Baari, 6/77-79.

⁴⁷Seluruh ulama Syafi'iyah sepakat tentang haramnya seluruh alat-alat musik secara umum. Mereka hanya berselisih tentang alat musik *al-yaraa'* (semacam seruling). Akan tetapi, pendapat yang benar adalah haramnya alat musik ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, Ar-Ramli, Zakariya al-Anshori, Ibnu Hajar al-Haitami.

nafsunya telah mendominasinya. Sehingga hawa nafsunya itu membuatnya tuli dan buta serta mencegahnya dari petunjuk dan juga menggelincirkannya dari jalan ketakwaannya”

- 2) Alat musik yang diperbolehkan adalah *duff* (rebana) yang kosong dari lonceng-lonceng, maka dibolehkan ditabuh dalam acara-acara kegembiraan, seperti walimah, íed, acara khitanan, dan semacamnya
- 3) Tidak benar pernyataan yang menyatakan bahwa semua hadits yang menyebutkan tentang haramnya musik adalah lemah. Yang benar bahwa ada sekitar 6 hadits yang menunjukkan akan keharaman alat-alat musik. Ditambah lagi ayat ke 6 dari surat Luqman menunjukkan akan haramnya musik sebagaimana ditafsirkan oleh para Sahabat dan *Tabi'ín*
- 4) Tidak benar bahwa alat musik tidak ada hukumnya pada asalnya, akan tetapi hukum asalnya adalah haram. Tatkala para ulama mengharamkan alat musik maka karena alat musiknya bukan karena lirik musiknya. Mengenai lirik mereka tidak membahas sama sekali, mereka hanya membahas isi kandungan lirik tatkala membahas tentang nyanyian dan syaír. Maka ini menunjukkan tidak benarnya perkataan sebagian orang bahwa alat musik hukumnya seperti pisau tergantung mau digunakan untuk apa? Ini adalah analogi yang keliru, karena kalau pisau memang bisa digunakan untuk manfaat atau untuk kejahatan, adapun alat musik maka secara umum tidak memiliki fungsi lain kecuali untuk menimbulkan alunan musik yang diharamkan
- 5) Para ulama Syafiíyah sepakat bahwa menjual alat-alat musik hukumnya haram. Oleh karena itu, mereka menyamakan penjualan alat-alat musik sama seperti menjual *khamr*.

- 6) Para ulama Syafi'iyah memandang barangsiapa yang berwasiat untuk memberikan alat musiknya kepada orang lain, maka wasiatnya tersebut dianggap batil dan tidak sah.
- 7) Ada beberapa sebab diharamkannya alat musik yang telah disebutkan oleh para ulama syafi'iyah, yaitu (1) ber-*tasyabbuh* (menyerupai) dengan para peminum *khamr* atau para pelaku kemaksiatan, (2) mengantarkan pada perbuatan dosa-dosa besar, (3) menghalangi dari mengingat Allah, dan (4) menyebabkan kecondongan kepada hawa nafsu serta (5) menjauhkan dari ketakwaan.
- 8) Para ulama Syafi'iyah memandang sebagaimana diharamkan memainkan alat-alat musik, demikian pula diharamkan mendengarkan suara alat-alat musik
- 9) Para ulama Syafi'iyah berselisih apakah mendengar dan memainkan musik termasuk dosa besar atau dosa kecil. Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya *Az-Zawajir* memasukannya ke dalam dosa besar. Beliau berkata:

(الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ وَالتَّاسِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ وَالْخَمْسُونَ
وَالْحَادِيَةَ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ ضَرْبٌ وَتَرٍ وَ اسْتِمَاعُهُ وَ زَمْرٌ بِمِزْمَارٍ
وَ اسْتِمَاعُهُ وَ ضَرْبٌ بِكُوبَةٍ وَ اسْتِمَاعُهُ)

“Dosa besar ke 446: memainkan senar, dosa besar ke 447: mendengarkannya (untaian senar/dawai tersebut), dosa besar ke 448: memainkan seruling, dosa besar ke 449: mendengarkannya, dosa besar ke 450: memainkan gendang, dan dosa besar 451: mendengarkannya”⁴⁸.

- 10) Menjadikan musik dalam ibadah sudah ada sejak dulu yang dikenal dengan istilah *as-Samaa'*. Hal ini merupakan bid'ah yang tercela bahkan merupakan kemungkaran dan kesesatan. Bahkan merupakan bentuk *tasyabbuh* (menyerupai) dengan

⁴⁸ *Az-Zawajir* 'an Iqtiroofil Kabaair 2/336

kaum Nasrani yang menjadikan musik sebagai bagian dari ibadah mereka

- 11) Hukum asal syair tanpa musik adalah mubah kecuali jika mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah, seperti jika liriknya mengandung makna yang diharamkan oleh syari'at.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 13 Muharram 1440 H

23 September 2018 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua



Dr. Firanda Andirja, Lc, MA

Sekretaris



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.PdI


Anggota – Anggota :

1. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA

: 1.



Syafiq Riza Basalamah

2. Dr. Sofyan bin Fuad Baswedan, Lc, MA : 2. 
3. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA : 3. M. Arifin badri 
4. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 4. Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA 
5. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA : 5. 
6. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 6. 
7. Dr. Musyaffa', Lc, MA : 7. 
8. Anas Burhanuddin, Lc, MA : 8. 
9. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI : 9. 